



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Khaidir Adha, Tempat/Tanggal Lahir: Langsa, 26 Juni 1992, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Komplek TN Seuriget Blok M No 188 Dusun Cut Nyak Dhien, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa - Provinsi Aceh.

Untuk selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 5 Agustus 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 12 Agustus 2024 dengan register permohonan nomor 129/Pdt.P/2024/PN Lgs yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Khaidir Adha sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174022606920007;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Alm Ishak dan Hasanah A Latif sebagaimana tertera pada:
 - Kartu Keluarga Nomor: 1174021504200002 atas nama Kepala Keluarga Khaidir Adha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tertanggal 13 april 2023;
 - Kutipan akta nikah Nomor: 0012/012/II/2020 atas nama Khaidir Adha dengan seorang Perempuan bernama Sri Ika Julianti, yang dikeluarkan Kantor Agama Langsa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor : Dn-06 Ma 0007703, atas nama Khaidir Adha anak dari Ishak;
- 3. Bahwa Ayah pemohon yang bernama Ishak telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2002, pukul 20.00 Wib. Dimakamkan di Pemakaman Umum TPU Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 950 474.3/63/2023, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
- 4. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, sehingga almarhum Ishak belum dibuatkan akta kematian;
- 5. Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian Ayah pemohon yang terlambat atas nama Ishak yang merupakan Ayah Pemohon;
- 6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Ishak untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian tersebut;
- 7. Bahwa sebelumnya pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan Pemohon, kemudian Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk mencatatkan tentang kematian Ayah Pemohon haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri melalui suatu penetapan, sehingga maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian yang terlambat atas nama Ishak yang merupakan Ayah Pemohon;
- 8. Bahwa penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberi izin mencatatkan tentang kematian Ayah Pemohon, serta merupakan sebagai salah satu syarat administrasi bagi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut, Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dapat melaksanakan administrasi mencatatkan tentang kematian Ayah Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 9 Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Ishak telah meninggal pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2002, pukul 20.00 Wib. Dimakamkan di Pemakaman TPU Umum Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa Penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Yahya Hasan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174022606920007 atas nama KHAIDIR ADHA, tanggal 24 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1174021504200002 atas nama Kepala Keluarga KHAIDIR ADHA tanggal 13 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/012/II/2020 atas nama KHAIDIR ADHA dan SRI IKA JULIANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa tanggal 16 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas , atas nama KHAIDIR ADHA yang ditandatangani di Langsa tanggal 16 Mei 2011 oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 4 Langsa Drs Muhammad Nur, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 950 474.3/ 2023 atas nama ISHAK USMAN yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Geuchik

Halaman 3 dari 9 Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Khok Banie, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya Kecuali Bukti P-4 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Sarifuddin dan Mukhlis yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sarifuddin menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sebagai ipar dan pernah jadi tetangga satu Gampong Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama Khaidir Adha dan merupakan anak kandung dari ISHAK ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayah Pemohon yang bernama Ishak tersebut telah meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui kapan meninggal dunianya dan dimakamkan di Pemakaman Umum Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kematian atas nama Ayah Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menginginkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian Ayah Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Mukhlis menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sebagai ipar dan pernah jadi tetangga satu Gampong Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama Khaidir Adha dan merupakan anak kandung dari ISHAK ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayah Pemohon yang bernama Ishak tersebut telah meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui kapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunianya dan dimakamkan di Pemakaman Umum Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kematian atas nama Ayah Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menginginkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian Ayah Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi atau bukti surat lainnya meskipun hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan dan keterangan yang pemohon sampaikan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Khaidir Adha, lahir di Langsa, 26 Juni 1992 sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Milik Pemohon;
- Bahwa pada Kartu Keluarga, tercantum nama Ayah pemohon ALM ISHAK;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tercantum nama Pemohon Khaidir Adha anak dari ISHAK (ALM) temoat tanggal lahir Langsa, 25 Juni 1992;
- Bahwa pada Surat Keterangan Meninggal tercantum nama ISHAK USMAN laki-laki alamat terakhir Dusun Keumala Jeumpa Gampong Lhok banie Kecamatan Langsa Barat Pemerintah kota Langsa benar telah meninggal dunia Hari rabu 30 Januari 2002 pukul 20.00 WIB disebabkan

Halaman 5 dari 9 Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit meninggal di rumah (Gampong Lhok Banie) dikebumikan di Tempat Pemakaman umum (TPU) Gampong Lhok banie Kecamatan langsa Barat Kota Langsa;

- Bahwa Pemohon tidak menghadirkan Akta kelahiran dan Surat pernyataan Ahli waris yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari Ishak yang diakui sebagai ayah pemohon;
- Bahwa pada posita poin ketiga dinyatakan "Bahwa Ayah pemohon yang bernama Ishak telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2002, pukul 20.00 WIB. Dimakamkan di Pemakaman Umum TPU Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 950 474.3/63/2023, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa" tidak bersesuaian dengan Nomor Surat pada bukti P-5 demikian pula nama orang yang tercantum pada surat keterangan tersebut adalah ISHAK USMAN bukan ISHAK;
- Bahwa pada posita pemohon mendalilkan bahwa Ayah pemohon adalah ISHAK dan dimintakan penetapan pada petitum kedua "bahwa Ayah Pemohon yang bernama Ishak telah meninggal pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2002, pukul 20.00 Wib. Dimakamkan di Pemakaman TPU Umum Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa" namun pada petitum poin ketiga dicantumkan "Memerintahkan Pemohon untuk membawa Penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Yahya Hasan tersebut";
- Bahwa Pemohon menginginkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian Ayah Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Langsa adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:” (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa petitum poin 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan di Kota Langsa atau dalam wilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Langsa, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Langsa mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin kedua dari surat permohonan Pemohon adalah "Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Ishak telah meninggal pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2002, pukul 20.00 Wib. Dimakamkan di Pemakaman TPU Umum Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan Bukti P-5 yang tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Sarifuddin dan Saksi Mukhlis, maka Hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa ALM ISHAK dengan ISHAK (ALM) dengan ISHAK USMAN dan dengan ISHAK yang dimintakan akta kematiannya adalah orang yang sama yaitu ayah kandung pemohon, sehingga hakim menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya maka petitum poin kedua tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa petitum poin ketiga dari surat permohonan Pemohon yang berbunyi Memerintahkan Pemohon untuk membawa Penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Yahya Hasan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum pada poin ketiga ini juga tidak mendukung petitum kedua dan dengan ditolaknya petitum poin kedua, maka permohonan Pemohon pada poin ketiga secara mengikuti juga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Lgs



M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Lgs tanggal 5 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fauziah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

D.t.o

Fauziah, S.H

Hakim,

D.t.o

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)